

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERKAITAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Muhammad Ikhwana Rahman
Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: ikhwanrahman20@gmail.com

Abstract

Law No.10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors has included criminal provisions in Chapter XXIV, of course very much more complete when compared to the criminal provisions stipulated in the Criminal Code concerning crimes against carrying out obligations and rights which are classified certain acts, but the Criminal Code is deemed no longer relevant due to the increasingly complex problems in terms of the enforcement of criminal elections and post-conflict local elections. The essence of law enforcement itself can be interpreted as an act of implementing certain legal means to impose legal sanctions to ensure compliance with a rule. So that the mandate of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution" reflecting democratically the regional head elections as expected.

Keywords: Criminal Law Enforcement of Regional Head General Elections, State of Law and Democracy

Abstrak

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XXIV, tentu saja sangat jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHPidana tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan yang dimana memiliki klasifikasi perbuatan tertentu, namun KUHPidana dianggap tidak lagi relevan akibat semakin kompleksnya persoalan-persoalan dalam hal penegakan pidana pemilu dan pemilukada. Esensi dari penegakan hukum itu sendiri yang bisa dimaknai sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum agar menjamin pentaatan terhadap suatu aturan. Sehingga amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" yang refleksikan melalui pemilihan umum kepala daerah secara demokratis berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Pemilukada, Negara Hukum dan Demokrasi

PENDAHULUAN

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Sebelum UUD 1945 diamandemen, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah banyak ditentukan dari pemerintahan pusat. Sekarang, sesudah UUD 1945 diamandemen setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur wilayah pemerintahannya.

Dalam prespektif demokratis, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan mampu mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas dan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat serta merupakan harapan bagi masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia tak lepas dari proses desentralisasi dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan pilkada yang merupakan ajang perebutan pucuk pimpinan di daerah, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pilkada, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktek-praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pilkada

Dalam hal terjadinya pelanggaran maka Negara harus hadir melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sebab Indonesia merupakan negara hukum seperti tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

PEMBAHASAN

A. Hubungan antara Negara Hukum dengan Demokrasi

Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

¹ Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen Ke-IV

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *cratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* berarti kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V Dicey, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the rule of law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno².

Pada Zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman, yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu³:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V. Dicey mengurai adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu⁴:

- 1) *Supremacy of Law*;
- 2) *Equality before the Law*;
- 3) *Due Process of Law*

² Asshiddieqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 125

³ Loc. Cit

⁴ Ibid, hal 126

Jadi prinsip pokok dalam negara hukum adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan penguasa negara maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum.

Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz Magnis Suseno menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri tersebut adalah⁵:

- 1) negara hukum;
- 2) pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat;
- 3) pemilihan umum yang bebas;
- 4) prinsip mayoritas; dan
- 5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan sejarah, tumbuhnya negara hukum, baik formal maupun materiil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi.

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Demokrasi ialah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan “semua orang”. Tapi di sini muncul pula perebutan kursi kedudukan, muncul pemimpin-pemimpin gadungan, pemimpin-pemimpin palsu yang mengelabui mata rakyat dengan janji-janji palsunya sehingga negara akan kacau dan timbulnya anarkis⁶.

Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi juga sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut

⁵ <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>

⁶ Arbas, Cakra. 2012. *Cetakan I. Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilu di Provinsi Aceh*. PT Gramedia. Medan. hal 1.

menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat⁷. Demokrasi yang di idealkan harusnya diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang kearah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Oleh karena itu, berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasar atas hukum yang bahasa inggrisnya biasa disebut isitlah *constitutional democracy*⁸.

Hendry B. Mayo memberikan definisi mengenai demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut⁹ :

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periode elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”.

“(Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan bolitik).

Lebih lanjut, Hendry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi dinyatakan oleh beberapa nilai, yakni¹⁰ :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in changing society*);
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rullers*);

⁷ MD, Moh. Mafud. 2003. Cetakan II. *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia*. Rineke Cipta. Jakarta. hal 19.

⁸ Asshiddieqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 297;

⁹ Hendry B. Mayo. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York. hal 70 dalam Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia*, Op. Cit., hal 19

¹⁰ Hendry B. Mayo. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York. hal 70 dalam Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hal 244.

- 4) Membatasi pemakaian-pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga negara, yakni¹¹ :

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Demokrasi modern, timbul oleh dan setelah revolusi Perancis pada ide kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau, struktur ketatanegaraan digariskan dalam bentuk konstitusi, dengan maksud supaya dapat terjamin hak-hak rakyat dan tidak dilanggar oleh penguasa negara. Demokrasi mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu¹² :

1. Demokrasi dalam arti materil, bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara.
2. Demokrasi dalam arti formil, bahwa hanya sekedar mengandung pengakuan, faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat, yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat, akan tetapi dengan tidak ada sesuatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.

Pada zaman modern ini, kedua pengertian itu dikombinasikan, yaitu unsur formil yang ditandai dengan adanya sistem pemilihan umum “setengah ditambah satu” dan unsur materilnya yang ditandai dengan keharusan adanya “*fair play*” dalam pembentukan kekuasaan dan pimpinan negara.

¹¹ Ibid, hal 245.

¹² Arbas Cakra. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Op.Cit. hal 15.

C. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada di Indonesia

1. Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Pemilukada Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2016

Laporan pelanggaran tindak pidana pemilukada diatur di Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Bab XIX (Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan). Pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.¹³

Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. Uraian kejadian.

Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Laporan pelanggaran Pemilihan terdiri dari:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Untuk Laporan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan

2. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pemilukada Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2016

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 Bab XXIV yang mengatur tentang ketentuan pidana.

Dalam hal adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana oleh Bawaslu meneruskan ke Penyidik dan selanjutnya diproses melalui pengadilan Negeri yang tangani oleh hakim khusus. Terkait hakim khusus yang dimaksud diatur melalui peraturan MA.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh majelis khusus. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut

umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan. Salinan putusan pengadilan harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan Majelis Khusus Tindak Pidana. Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan. Hakim khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip Negara Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan apa yang disebut Negara Hukum, bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Pakar menyatakan bahwa adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri tersebut adalah, negara hukum, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu menghindar dari proses hukum. Akibatnya, dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian akan menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyidikan sudah lewat. Jangka penyelesaian tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan selama 14 hari dan penuntutan diberi waktu 5 hari. Sedangkan, dalam

proses sidang pengadilan hakim diberi waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu.

B. Saran

Penulis mengusulkan agar prinsip demokrasi dan ketaatan ber hukum harus menjadi budaya di masyarakat dengan penambahan kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi dan ketaatan ber hukum itu sendiri karena mampu mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera.

Penulis mengusulkan agar jangka waktu proses penanganan pidana pemilu mulai penyidikan hingga diputus pengadilan lebih diperpanjang. Bisa merujuk daluwarsa menuntut pidana dalam KUHPidana misalnya. Sebab ketika ada dua atau lebih pelaku salah satunya divonis, tetapi yang lainnya melarikan diri, maka aparat hukum dalam hal ini kepolisian serba salah karena kalau mau diproses batas waktu sudah habis karena daluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddieqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arbas, Cakra. 2012. *Cetakan I. Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. PT Gramedia. Medan.
- MD, Moh. Mafud. 2003. Cetakan II. *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Peraturan PerUndang-Undang dan Sumber Internet

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

(<http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html> Diakses tanggal 01 Februari 2019)